

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRAJURIT DALAM SENGKETA
TATA USAHA MILITER DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DAN KEKOSONGAN
PRANATA HUKUMNYA**

Abraham Prihadi¹, Didik Suhariyanto², Dewi Iryani³

Universitas Bung Karno Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Abraham@gmail.com¹, didik.suhariyanto@gmail.com², iryani.dewi@yahoo.co.id³

Abstract

Legal disputes must still be resolved, even though there is a void in legal institutions, this is intended to guarantee a person's legal rights, including in this case Military Administrative Disputes. This study aims to find out and analyze: How is the legal protection of the rights of soldiers in military administrative dispute ?.

The approach method used is normative juridical, namely discussing the doctrines or principles in the science of law, especially laws and regulations with positive regulations as a touchstone. The data source uses secondary data from library materials in the form of primary legal materials, collected through literature studies, document studies and interviews. Empirical qualitative data analysis and problems were analyzed with Legal Protection Theory and Legal Certainty Theory.

Based on the results of the research, it was concluded: Legal Protection of Soldiers' Rights in Military Administrative Disputes during a period of legal vacuum is carried out through a restorative justice mechanism or settlement outside the Court (non-litigation) by filing a lawsuit against a superior who is higher than the superior who issued the Military Administrative Decree, in addition also by encouraging the Government to immediately issue a regulation on the Military Administrative Court Procedure Law.

Keywords : *Soldier's Rights, Military Administrative Disputes, Legal Vacuum*

Abstrak

Sengketa hukum tetap harus diselesaikan, meskipun terdapat kekosongan pranata hukum hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak hukum seseorang, termasuk dalam hal ini adalah Sengketa Tata Usaha Militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Prajurit Dalam Sengketa Tata Usaha Militer ?.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum khususnya peraturan perundang undangan dengan peraturan positif sebagai batu ujinya. Sumber data menggunakan data sekunder dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer, dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis data secara kualitatif empiris dan permasalahan dianalisis dengan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Hak Prajurit Dalam Sengketa Tata Usaha Militer selama masa kekosongan hukum dilakukan melalui mekanisme restorative justice atau penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi) dengan mengajukan gugatan kepada Atasan yang lebih tinggi dari Atasan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Militer tersebut, selain itu juga dengan mendorong kepada Pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer.

Kata Kunci : *Hak Prajurit, Sengketa Tata Usaha Militer, Kekosongan Hukum*

A. Pendahuluan

Berkembangnya dinamika politik di Indonesia yang ditandai dengan semangat reformasi pada tahun 1998 membawa banyak perubahan pada hampir segala bidang kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suasana keterbukaan pasca pemerintahan orde baru menyebabkan arus reformasi dari segala penjuru dunia niscaya tidak dapat lagi dibendung. Berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan maupun keamanan menarik perhatian bangsa, khususnya generasi muda, untuk dipelajari, dipahami dan diterapkan dalam upaya mencari jatidiri bangsa yang selama lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun terbelenggu oleh sistem pemerintahan orde baru yang otoriter.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam masyarakat, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berdampingan bahkan seringkali terjadi benturan antar kepentingan tersebut sehingga timbul sengketa. Konstitusi mengatur bahwa Indonesia sebagai negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak

tertulis, Pada dasarnya negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.¹

Munculnya tuntutan demokratisasi dan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap elemen negara. Nilai-nilai demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan akuntabel dalam pemberdayaan *civil society*, dan *good governance* mensyaratkan adanya pemerintahan yang professional, mampu bekerja secara lebih efisien dan efektif dalam memecahkan masalah pemerintahan, mampu mendorong partisipasi yang luas dari para *stakeholder* pemerintahan, serta menjamin kesetaraan dan keadilan.

Tuntutan perubahan sebagaimana diuraikan diatas, oleh Tentara Nasional Indonesia selaku komponen utama di bidang pertahanan negara disikapi dengan melakukan reformasi internal sebagaimana dimuat dalam buku putih pertahanan yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan (sekarang kementerian) pada tahun 2000 yang intinya TNI berusaha menciptakan prajurit TNI yang professional dengan mengurangi keterlibatan dalam urusan non militer. Garis kebijakan ini di satu sisi menuntut adanya pembatasan keterlibatan TNI dalam dunia politik, dan penghapusan konsep kekaryaan yang selama ini menjamin akses TNI dalam jabatan-jabatan strategis di lingkungan sipil. Di sisi lain reformasi TNI menghendaki terwujudnya prajurit TNI yang professional di bidangnya.

Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tentara professional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Keputusan politik negara di bidang hukum yang menyangkut reformasi TNI dan sebagai salah satu upaya pembangunan hukum nasional di bidang hukum militer, yang merupakan sub sistem dari hukum nasional ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

¹ Anjas Yanasmoro Aji, I Nengah Laba, “ Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara “, *Wicaksana*, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol.2 No.2 September 2018, hlm.28.

3713, yang antara lain dalam Bab V mengatur tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer. Melalui Undang-Undang Peradilan Militer ini dibuka kesempatan bagi prajurit TNI yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Pertimbangan dari pembentuk undang-undang menetapkan Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama yang menangani sengketa Tata Usaha Militer karena Keputusan Tata Usaha Militer pada umumnya dikeluarkan oleh militer yang telah menduduki jabatan-jabatan strategis militer dengan pangkat Letnan Kolonel ke atas. Oleh karena itu, atas pertimbangan keseimbangan pangkat, keputusan-keputusan yang dikeluarkan tersebut akan lebih efektif untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi yang hakim-hakimnya berpangkat Kolonel².

Hukum Tata Usaha Militer, merupakan bagian dari hukum militer, yaitu semua perundang-undangan nasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai hukum militer³.

Hukum militer merupakan bagian integral tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang sekaligus merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang pertahanan negara. Hukum militer memiliki ciri khas yaitu sifatnya yang keras, cepat dan memiliki prosedur yang berbeda dengan hukum pada umumnya. Ciri khas ini berasal dari tugas militer yang berat dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dengan cara melakukan pertempuran dengan musuh untuk menegakan keamanan negara. Untuk mengemban tugas tersebut selain dibutuhkan kekuatan dan ketangguhan juga dibutuhkan ketertiban serta kedisiplinan guna menjaga keutuhan organisasi militer⁴.

Perbedaan kultur juga mendasari diperlukannya hukum militer sebagai sub sistem dari hukum nasional. Secara kultural militer dibentuk sebagai garda terdepan penanggulangan ancaman bahaya dari luar sehingga membutuhkan ketangguhan secara fisik dan psikis dari anggota

² Sator Sapan Bungin, “ Urgensi Peradilan Tata Usaha Militer di Indonesia “, http://sthmahmpthm.ac.id/po-content/uploads/URGensi_PERADILAN_TATA_USAHA_MILITER_DI_INDONESIA_by_sator.pdf diakses tanggal 12 Mei 2023

³ Supriyatna, “ Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer di Indonesia “, *Jurnal Hukum Militer*, Vol.1, No.5, November 2012, hlm. 2

⁴ Amanda Rosaline Fajar Sari, “ Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan TNI, *Jurist-Diction*, Vol. 1 No.1, September 2018, hlm. 52

militer, akibat lebih jauh diperlukan tindakan keras untuk membentuk aparat militer, sehingga dampak yang muncul adalah individu-individu militer secara fisik dan psikis akan berbeda dengan kalangan sipil. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan demokrasi yang dikenal di kalangan masyarakat sipil sangat sulit ditemukan di kehidupan militer. Kultur kedisiplinan keras dan tunduk pada perintah atasan tanpa membantah menjadi doktrin yang melembaga. Di sisi lain kultur masyarakat sipil yang dapat mendebat atasan, jika bawahan tidak setuju dengan instruksi atasan atau pimpinan, tidak pernah hidup di kalangan militer, sehingga sebagaimana masyarakat sipil yang memiliki hukum tata usaha negara, di lingkungan militerpun diperlukan adanya piranti hukum yang mengatur tentang tata usaha militer,

Tata usaha militer adalah administrasi angkatan bersenjata/militer (baca : TNI) yang melaksanakan fungsinya untuk menyelenggarakan pembinaan dan penggunaan angkatan bersenjata serta pengelolaan pertahanan negara, sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Militer adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan militer serta pengelolaan pertahanan di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.⁵

Secara implisit Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah mereformasi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang selama ini menjadi semacam doktrin sakti TNI khususnya para atasan yang menuntut prajurit TNI dibawahnya harus “ *Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan* “, karena dengan dikeluarkannya undang-undang ini terdapat kesempatan bagi prajurit bawahan untuk mengoreksi dan mengkritisi perintah atau putusan tertulis dari atasannya yang meriugikan dirinya semakin terbuka dan dilindungi oleh undang-undang. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sejatinya dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada prajurit TNI dari kemungkinan adanya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seorang atasan karena sebagaimana kita ketahui di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan⁶. Namun demikian sampai

⁵ Pasal 1 angka 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁶ Agusinus D.Panjaitan, Ismail, Dewi Iryani, “ Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik “, *Setara*, Vol. 3 No.2 , Desember, 2022, hlm. 52.

sekarang peluang bagi prajurit TNI untuk mengajukan gugatan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer yang merugikan dirinya belum dapat dilaksanakan, dimana hal ini sebagai akibat belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengaturnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi : “ *Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, khusus mengenai hukum acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan* “. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah diundangkan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1997, namun demikian Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang ini sampai sekarang belum ada, sehingga dapat dikatakan telah terjadi kekosongan atas perangkat hukum yang mengatur Hukum Acara Tata Usaha Militer.

Secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai ”suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat,” sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan⁷.”

Kekosongan hukum ini terjadi karena pada hakekatnya setiap Peraturan perundang-undangan memiliki kelemahan/kekurangan, sebagaimana dikemukakan Bagir Manan bahwa⁸ :

- a) Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikannya dengan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tatacara tertentu sementara mesyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat. Akibatnya terjadi jurang pemisah antara peraturan perundang-undangan dengan masyarakat.
- b) Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum.

Kekosongan pranata hukum terkait Peradilan Tata Usaha Militer sebagai akibat belum dikeluarkannya peraturan pemerintah mengenai hukum acara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Militer, telah menimbulkan ketidak pastian bagi para pencari keadilan, khususnya militer/prajurit TNI yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer oleh Pejabat Tata Usaha

⁷ Gamal Abdul Nasir, “ Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat “, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No. 2, September 2017, hlm.173

⁸ Bagir Manan Dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 2023, hlm. 8

Militer. Hak prajurit (militer) untuk mengajukan gugatan tidak dapat dilakukan akibat tidak adanya hukum materiil yang mengaturnya. Sebab peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebab tidak tahu apa yang akan dijemakan, sebaliknya peradilan tanpa hukum formal akan liar, sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan wewenangnya⁹.

Peristiwa perkara sengketa tata usaha militer yang baru baru ini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat adalah kasus gugatan pengangkatan Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya yang diajukan oleh “ Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998 bersama Imparsial, KontraS dan YLBHI kepada Panglima TNI, dimana gugatan ini selain diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta juga diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi Jakarta, dengan hasil PTUN Jakarta pada tanggal 22 April 2022 memutus tidak menerima gugatan perkara dengan nomor 87/G/2022/PTUN Jakarta, gugatan tidak dapat diterima karena Keputusan Panglima TNI yang mengangkat Mayor Jenderal Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya dianggap bukan kewenangan PTUN untuk mengadilinya, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Militer. Di sisi lain gugatan ini oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta juga tidak mendapat respons yang baik, meskipun secara lisan Panitera Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta telah menyampaikan penolakan dengan dasar belum tersedianya perangkat dan hukum acara, namun surat jawaban secara tertulis yang dijanjikan oleh Panitera juga tidak kunjung ada.¹⁰

Jauh sebelum peristiwa gugatan tata usaha militer atas pengangkatan Mayjen TNI Untung Budiharto tersebut diatas, pada tahun 2007 gugatan tata usaha militer juga pernah diajukan oleh seorang prajurit TNI, seorang Perwira Menengah Kodam IV/Diponegoro bernama Mayor Chk Kantor Ketaren, S.H., Sp.N, M.Kn NRP 34164 Pamen Kumdam IV/Diponegoro yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Perundang-undangan (Kasi Undang) Kumdam IV/Diponegoro, gugatan diajukan karena yang bersangkutan dicopot dari jabatannya oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro melalui Surat Perintah Panglima Kodam IV/Diponegoro, padahal dalam ketentuan yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, pemberhentian dari

⁹ Bernat Panjaitan, “ Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara “, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.03 No. 02, September 2015, hlm. 2

¹⁰ Achmad Nasrudin Yahya, “ Kuasa Hukum Beberkan Alasan Ditolaknya Gugatan Pengangkatan Mayjen Untung Jadi Pangdam Jaya “ , <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/22145921/kuasa-hukum-beberkan-alasan-ditolaknya-gugatan-pengangkatan-mayjen-untung>, diakses tanggal 11 Mei 2023.

jabatan bagi prajurit golongan kepangkatan Perwira Menengah (Pamen) merupakan wewenang dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) bukan Panglima Kodam. Akibat dari pencopotan ini Mayor Chk Kantor Ketaren, S.H., Sp.N, M.Kn merasa dirugikan, pertama karena tunjangan jabatannya dihentikan dan yang kedua adalah nama baik dan karirnya hancur. Mayor Chk Kantor Ketaren, S.H., Sp.N, M.Kn menganggap tindakan yang dilakukan oleh Pangdam IV/Diponegoro saat itu sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Militer¹¹, yang tanpa hak atau kewenangan telah mengeluarkan suatu keputusan tata usaha militer yang merugikan dirinya. Meskipun perkara ini masuk dalam ranah sengketa tata usaha militer namun karena lembaga Pengadilan Tata Usaha Militer belum berfungsi akibat belum adanya pranata hukum yang mengaturnya, sebagaimana ditentukan Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan melakukan upaya hukum dalam mencari keadilan bagi dirinya.

Mayor Chk Kantor Ketaren, S.H., Sp.N, M.Kn dan prajurit TNI lainnya adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilindungi hak-hak hukumnya sebagaimana warga negara lainnya, lebih jelasnya pasal ini berbunyi : “ *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya* “ selanjutnya Pasal 28 D ayat (1) : “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum* “.

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis dalam penelitian tesis ini mengambil judul : “ *Perlindungan Hukum Hak Prajurit Dalam Sengketa Tata Usaha Militer Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Dan Kekosongan Pranata Hukumnya*“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah : “ *Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Prajurit Dalam Sengketa Tata Usaha Militer ?* “

¹¹ Erni Agustina, Prospekti Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus Vol. 16, Oktober 2009, hlm. 186

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum khususnya peraturan perundang undangan dengan peraturan positif sebagai batu ujinya yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Sumber data menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tema penelitian dan bahan hukum sekunder berupa buku referensi, jurnal yang dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Adapun sifat penelitian ini, bersifat deskriptif yang menjabarkan penelitian secara kualitatif¹². Analisis data dilakukan secara kualitatif empiris dengan menganalisis data sekunder yang bersifat narasi maupun data yang bersifat empiris berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta dilengkapi dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan yang dikaji berupa perlindungan hukum hak prajurit dalam sengketa tata usaha militer ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Kekosongan Pranata Hukumnya dan permasalahan dianalisis dengan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Lokasi Penelitian berada di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

D. Pembahasan

Perlindungan Hukum Hak Prajurit Dalam Sengketa Tata Usaha Militer

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah upaya negara memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹³. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan negara kepada semua pihak untuk dapat

¹² Ismail, Fakhri Lutfianto Hapsoro, “ Penegasan Penentuan Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah-Kajian Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHP BUP-XIX/2021, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No.1, April 2020, hlm. 19

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum¹⁴.

Perlindungan Hukum merupakan salah satu yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis¹⁵.

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Respon hukum untuk memproteksi setiap perkembangan yang terjadi pada manusia, dikarenakan hukum itu ada untuk manusia. Hal ini membuktikan bahwa sifat hukum adalah sesuatu yang progresif, dimana hukum akan terus menerus berkembang mengikuti manusia menuju kepada kesempurnaan dan perlindungan yang lebih baik. Tujuannya untuk terus mengejar keadilan, kesejahteraan dan keseimbangan unsur dalam masyarakat¹⁶.

Kondisi ini dikuatkan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya atau lebih dikenal dengan *asas equality before the law*. Segala warga negara yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, termasuk didalamnya adalah anggota militer atau Prajurit TNI, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa jati diri TNI adalah Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.

¹⁴ Amran Rabani Z, Puguh Aji HS, Dewi Iryani, “ Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Tidak Sah Akibat Praktek Insider Trading Di Pasar Modal “, *Setara Jurnal Hukum* Vo. 4 No.1, Juni 2023, hlm. 16.

¹⁵ Didik Suhariyanto, Reza Aditya, “ Perlindungan Hukum Terpidana Terhadap Putusan Hakim Berdasar Alat Bukti Yang Lemah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia “, *Setara Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1, Juni 2019, hlm. 70

¹⁶ Ahmad M. Ramli dkk, “Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi informasi Di Saat Covid-19”, *Jurnal Penelitian Hukum De’Jure*, Vol. 21 No.1, Maret 2021, hlm. 51

Perlindungan hukum, diantaranya dilaksanakan melalui upaya penegakkan hukum, dimana dalam dunia hukum terdapat sebuah ungkapan berbahasa latin sangat terkenal yaitu *fiat justitia ruat caelum* yang dicetuskan oleh seorang filsuf bernama Lucius Calpurnius Piso Caesoninus pada abad 43 SM, secara harfiah dapat diartikan keadilan harus tetap ditegakkan walaupun langit runtuh. Kredo ini hendak menegaskan bahwa dalam kondisi segawat apapun atau dalam keadaan bagaimanapun hukum harus tetap ditegakkan, termasuk didalamnya dapat dimaknai bahwa meskipun terjadi kekosongan pranata hukum, hukum harus tetap ditegakkan, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresifnya bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, jadi ketika terjadi kekosongan hukum, manusia harus dapat mencari jalan keluar atau membuat suatu terobosan agar perlindungan hukum dapat dijalankan dengan baik.

Hakim sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum mempunyai tugas menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai¹⁷, maka dari itu, ke depan sangat diperlukan pembaharuan terhadap pola pikir dan sistem hukum nasional, yang secara historis hanya berkuat pada pola pikir dan sistem hukum yang legal positivistik. Pembaharuan tersebut perlu dilakukan mengingat, realitas dan kebutuhan masyarakat akan terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan, sangat sulit terwujud dengan paradigma positivisme yang hanya mengedepankan dari aspek kepastian hukum saja¹⁸.

Penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif¹⁹. Penegakkan hukum melahirkan apa yang disebut sebagai kepastian hukum.

Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch dalam cita hukum, disebutkan bahwa pada dasarnya hukum memiliki 3 (tiga) nilai dasar yaitu keadilan

¹⁷ Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No. 2, Mei 2014, hlm. 217.

¹⁸ Made Oka Cahyadi Wiguna, “Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 1 Maret 2021, hlm. 124

¹⁹ Dadang Dwi Saputro, Ismail, Dwi Iryani, “Eksistensi Laboratorium Kriminal Puspomad Untuk Mendukung Ketersediaan Alat Bukti Tindak Pidana Di Peradilan Militer”, *Setara, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.2, Desember 2022, hlm. 35.

(*gerechtigheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Sudah sejak masa ribuan tahun kedua nilai tersebut ada dalam wacana hukum, tetapi kepastian hukum adalah sesuatu yang baru, yaitu ada sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik, kepastian hukum adalah kepastian atas hukum itu sendiri. Asas Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan bahwa hukum sudah memiliki kepastian akibat adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Kehadiran asas Kepastian Hukum menjadi suatu wujud perlindungan bagi para pencari keadilan atas perbuatan sewenang wenang. Kepastian Hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” atau kepastian tentang hukum itu sendiri.

Asas Kepastian Hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch pada pokoknya mengharap dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada²⁰.

Tidak segera terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur Acara Peradilan Tata Usaha Militer setelah melebihi batas waktu yang ditetapkan (tiga tahun setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diundangkan), menjadikan prajurit yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha militer tidak memiliki kepastian hukum, karena mereka baik itu badan hukum maupun perorangan tidak memiliki akses untuk mendapatkan keadilan atas dirinya, karena dalam teori menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang²¹. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Mayor Chk Kantor Ketaren, S.H. Sp.N, M.Kn NRP 34164 Pamen Kumdam IV/Diponegoro yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Perundang-undangan (Kasi Undang) Kumdam IV/Diponegoro.

Gugatan Sengketa Tata Usaha Militer yang diajukan oleh Mayor Chk Kantor Ketaren, S.H. Sp.N, M.Kn NRP 34164 Pamen Kumdam IV/Diponegoro, berawal dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer berupa Surat Perintah Pemberhentian dari jabatan Kasi Undang oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro (Pangdam IV/Diponegoro), dimana menurut Penggugat seharusnya Pejabat Tata Usaha Militer yang memiliki kewenangan melakukan pemberhentian

²⁰ Maria Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “ Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum “, *Jurnal Crepido*, Vol.01 No.01, Juli 2019, hlm. 20.

²¹ Fence M. Wantu, “ Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim “, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19 No.3 April 2007, hlm. 19

terhadap dirinya adalah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) karena penggugat adalah seorang Prajurit berpangkat Mayor sehingga masuk dalam strata kepangkatan Perwira Menengah (Pamen). Akibatnya Penggugat merasa dirugikan secara materiil, karena tidak lagi mendapatkan tunjangan jabatan yang semestinya diterimanya dan kerugian immateriil berupa nama baik dan karirnya hancur.

Gagal menempuh upaya hukum melalui Peradilan Tata Usaha Militer, Mayor Chk Kantor Ketaren S.H. Sp.N, M.Kn mencoba mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang dengan pertimbangan bahwa Surat Perintah Pemberhentian dari Jabatan yang dikeluarkan Pangdam IV/Diponegoro atas dirinya merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dirumuskan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : “ *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.* “ namun demikian dalam eksepsi menanggapi dalil yang diajukan Mayor Chk Kantor, Tim Hukum Kumdam IV/Diponegoro selaku kuasa hukum Pangdam IV/Diponegoro menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Mayor Chk Kantor Ketaren selaku Penggugat adalah kabur dan Pengadilan Negeri Semarang tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini karena apa yang digugat oleh Penggugat bukan sengketa perdata namun merupakan Sengketa Tata Usaha Militer sehingga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berhak mengadili adalah Pengadilan Militer Tinggi. Sehingga pada akhirnya gugatan ini oleh Pengadilan Negeri Semarang tidak dikabulkan, dalam putusan selanya pada tanggal 9 Juli 1997 dalam perkara perdata Nomor 94/PdtG/2007/PNSemarang disebutkan pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa tata usaha militer adalah Pengadilan Militer Tinggi.

Akibat belum beroperasionalnya Pengadilan Tata Usaha Militer maka Mayor Chk Kantor Ketaren S.H. Sp.N, M.Kn selain yang bersangkutan tidak memiliki akses untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Militer, korban selaku warga negara yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan yang dirugikan akibat Pasal 353 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi : “ *Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, khusus mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkan* “;

Klausul yang menyebutkan bahwa Hukum Acara Tata Usaha Militer penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemohon, selain itu juga menimbulkan kerugian konstitusional berupa :

- a) Kerugian konstitusional yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya memberikan jaminan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta lingkungan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung;
- b) Kerugian konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- c) Kerugian konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di mana konstitusi memberikan hak pada setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- d) Kerugian konsitusional yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) dimana konstitusi memberikan kepada setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

. Mendasari pendapat dari Satjipto Rahardjo di atas, bahwa hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum maka kekosongan pranata hukum seharusnya tidak menjadi penghambat dalam upaya penegakkan hukum. Ungkapan keadilan harus tetap ditegakan walaupun langit runtuh (*fiat justitia ruat caelum*) harus dijalankan, negara harus hadir memberikan solusi ketika warganya tidak dapat memperoleh akses keadilan akibat kekosongan pranata hukum, termasuk ketika seorang prajurit atau anggota militer tidak dapat menggunakan haknya mengajukan gugatan sengketa tata usaha militer akibat keputusan tata usaha militer yang merugikan dirinya, yang disebabkan belum adanya peraturan pemerintah yang mengaturnya sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bila ditelusuri lebih jauh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memiliki celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh prajurit sebagai sarana perlindungan

hukum yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, yaitu melalui Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi : “*Prajurit dan yang dipersamakan dengan prajurit dapat mengajukan gugatan sesudah seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* “. Adapun dalam penjelasan ayat ini yang dimaksud dengan upaya administrasi adalah upaya mengajukan keberatan dan memperoleh Keputusan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Militer, lebih lanjut terkait mekanisme upaya administrasi ini akan diatur dengan Keputusan Panglima.

Berdasarkan ketentuan Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka prajurit TNI yang tidak dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha militer ke Pengadilan Militer Tinggi, akibat belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur hukum acara tata usaha militer dapat memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme upaya administrasi sebagai sarana penyelesaian perkara non litigasi, yaitu penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.

Penyelesaian sengketa tata usaha militer melalui upaya administrasi ini hampir mirip atau serupa dengan penyelesaian atau pengajuan keberatan atas penjatuhan hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dimana seorang anggota militer yang keberatan atas dijatuhkannya hukuman disiplin kepada dirinya dapat mengajukan keberatan pertama kepada Ankuam Atas dari Ankuam (Atasan yang berhak menghukum) dan keberatan kedua kepada Ankuam dari Ankuam Atas dan apabila Terhukum tetap merasa belum memperoleh keadilan sebagai upaya terakhir Terhukum dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM).

Mekanisme pengajuan keberatan atas penjatuhan hukum disiplin militer sebagaimana tersebut di atas dapat ditiru sebagai upaya perlindungan hukum atas hak prajurit dalam sengketa tata usaha militer melalui upaya administrasi (non litigasi), yaitu Prajurit yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya keputusan tata usaha militer dapat mengajukan keberatan kepada Atasan yang lebih tinggi dari Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Militer tersebut secara tertulis disertai permohonan agar Keputusan Tata Usaha yang diterimanya dilakukan peninjauan dan selanjutnya dinyatakan batal atau tidak sah. Permohonan ini disertai dengan alasan mengapa keputusan Tata Usaha Militer tersebut merugikan (contoh apabila Keputusan Tata Usaha Militer dikeluarkan oleh Komandan Kodim maka surat keberatan diajukan kepada Komandan

Korem), apabila atasan yang lebih tinggi dari Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Militer tersebut tidak menerima atas pengajuan keberatan yang diajukan, maka Prajurit yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Atasan yang lebih tinggi lagi (Apabila Pengajuan keberatan kepada Komandan Korem tidak berhasil/mendapat tanggapan maka diajukan kepada Panglima Kodam). Penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer dengan cara semacam ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara damai yang lebih dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat²².

Sehingga menurut penulis, sambil menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah tentang hukum acara peradilan tata usaha militer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai langkah utama perlu diberikan penguatan terhadap penyelesaian sengketa tata usaha militer melalui upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Perlindungan hukum berikutnya adalah TNI melalui Babinkum TNI (Badan Pembinaan Hukum TNI), Panglima TNI dan Menteri Pertahanan lebih aktif lagi mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perangkat Hukum Acara Tata Usaha Militer sebagaimana diamanatkan Pasal 353 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bila perlu mengusulkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan legislatif untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang saat ini kondisinya sudah tidak relevan lagi dengan dinamika tantangan yang dihadapi oleh Prajurit TNI, khususnya pasca POLRI tidak lagi tunduk pada Peradilan Militer, terlebih lagi yang terkait dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer dan hukum acaranya.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap prajurit yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha militer melalui mekanisme pengajuan gugatan sengketa tata usaha militer di Pengadilan Tinggi Militer (litigasi) sampai saat ini belum dapat

²² Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, “ Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya “, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, Mei 2010, hlm. 167.

dilaksanakan akibat belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur hukum acara tata usaha militer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- b. Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memberikan ruang kepada prajurit yang dirugikan akibat dikeluarkannya sengketa tata usaha militer untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan cara melakukan upaya administrasi, yaitu upaya mengajukan keberatan dan memperoleh keputusan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan, sebagai bentuk penyelesaian perkara non litigasi.

2. Saran

- a. Agar perlindungan hukum terhadap prajurit yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha militer melalui mekanisme pengajuan gugatan sengketa tata usaha militer di Pengadilan Tinggi Militer (litigasi) dapat dilaksanakan, disarankan kepada :
- 1) Pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang hukum acara tata usaha militer sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bila perlu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini khususnya terkait dengan Peradilan Tata Usaha Militer beserta hukum acaranya ;
 - 2) Institusi TNI melalui Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI), Panglima TNI dan Menteri Pertahanan secara aktif mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang hukum acara tata usaha militer sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bila perlu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini khususnya terkait dengan Peradilan Tata Usaha Militer beserta hukum acaranya.

- b. Untuk menghindari adanya sengketa Tata Usaha Militer yang diajukan oleh Prajurit yang haknya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Militer maka disarankan seyogyanya Pejabat atau Badan Tata Usaha Militer dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Militer harus bijaksana memikirkan kepentingan yang lebih luas dengan mempedomani Asas Umum Pemerintahan yang baik. Selain itu diperlukan penguatan terhadap lembaga penyelesaian sengketa tata usaha militer melalui upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai sarana penyelesaian perkara melalui upaya pengajuan keberatan dan memperoleh keputusan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan, sebagai bentuk penyelesaian perkara non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bagir Manan Dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

2. Artikel Jurnal

- Ahmad M. Ramli dkk, “Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologiinformasi Di Saat Covid-19”, *Jurnal Penelitian Hukum De’Jure*, Vol. 21 No.1, Maret 2021.
- Agusinus D.Panjaitan, Ismail, Dewi Iryani “Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik”, *Setara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, Desember, 2022.
- Amanda Rosaline Fajar Sari, “Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan TNI, *Jurist-Diction*, Vol. 1 No.1, September 2018.
- Anjas Yanasmoro Aji, I Nengah Laba, “Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, *Wicaksana*, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol. 2 No. 2 September, 2018.

Bernat Panjaitan, “ Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara “, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.03 No. 02, September 2015.

Dadang Dwi Saputro, Ismail, Dwi Iryani, “ Eksistensi Laboratorium Kriminal Puspomad Untuk Mendukung Ketersediaan Alat Bukti Tindak Pidana Di Peradilan Militer “, *Setara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, Desember, 2022.

Didik Suhariyanto, Reza Aditya, “ Perlindungan Hukum Terpidana Terhadap Putusan Hakim Berdasar Alat Bukti Yang Lemah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia “, *Setara Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, Juni, 2019.

Erni Agustina, Prospekti Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus Vol. 16, Oktober, 2009.

Fence M. Wantu, “ Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim “, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19 No.3 April 2007.

Gamal Abdul Nasir, “ Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat “, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No. 2, September 2017.

Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, “ Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya “, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, Mei 2010.

Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, “ Penegakan Penentuan Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah-Kajian Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHP BUP-XIX/2021, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No.1, April 2020.

Made Oka Cahyadi Wiguna, “ Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat “, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 1 Maret 2021.

Maria Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “ Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum “, *Jurnal Crepido*, Vol. 01 No. 01, Juli 2019.

Supriyatna, “ Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer di Indonesia “, *Jurnal Hukum Militer*, Vol.1, No.5, November 2012.

Tata Wijayanta, “ Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga “, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No. 2, Mei 2014.

3. Internet

Achmad Nasrudin Yahya, “ Kuasa Hukum Beberkan Alasan Ditolaknya Gugatan Pengangkatan Mayjen Untung Jadi Pangdam Jaya “, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/22145921/kuasa-hukum-beberkan-alasan-ditolaknya-gugatan-pengangkatan-mayjen-untung>. Diakses tanggal 11 Mei 2023.

Sator Sapan Bungin, “ Urgensi Peradilan Tata Usaha Militer di Indonesia “,

http://sthmahmpthm.ac.id/po-content/uploads/URGENSI_PERADILAN_TATA_USAHA_MILITER_DI_INDONESIA_by_sator.pdf

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1997, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713